

## RANCANGAN STANDAR PELAYANAN

### Rekomendasi Kesesuaian Perencanaan Makro Pembangunan Perkebunan

1.	Jenis pelayanan	Pelayanan non perizinan
2.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal</li> <li>2. Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah</li> <li>3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan</li> <li>4. Undang-Undang No 11 Tahun 2021 tentang Cipta Kerja</li> <li>5. Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko</li> <li>6. Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah</li> <li>7. Permentan No 98/PERMENTAN/OT.140/9/2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan;</li> <li>8. Peraturan BKPM RI No 1 tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Pelayanan Perizinan Berusaha terintegrasi secara Elektronik;</li> <li>9. Peraturan Gubernur Jambi No. 31 Tahun 2021 tentang Pendelegasia Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis dan Non Perizinan Kepada kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu</li> </ol>
3	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Surat Permohonana Bermaterai Rp. 10.000, menggunakan Kop Perusahaan yang ditanda tangai Direktur/Pimpinan di stempel basah ditujukan ke Kepala DPMPSTSP Provinsi Jambi</li> <li>2. Profil Perusahaan meliputi akta Pendirian dan Perubahan terakhir yang telah terdaftar di kementerian Hukum dan hak Asasi Manusia, komposisi Kepemilikan saham, susunan Pengurus dan bidang usaha perusahaan;</li> <li>3. NIB (Nomor Induk Berusaha)</li> <li>4. KTP Penanggung Jawab/Direktur/Direksi(Optional)</li> <li>5. NPWP Perusahaan</li> <li>6. Izin lokasi dari bupati/walikota yg dilengkapi dg peta calon lokasi dg skala 1:100.000/1:50.000</li> <li>7. Izin lingkungan dari Gubernur/Bupati Walikota sesuai kewenangan.</li> <li>8. Pertimbangan teknis ketersediaan lahan dari Dinas yang membidangi kehutanan, apabila areal yang diminta berasal dari kawasan hutan;</li> <li>9. Rencana keraj pembangunan kebun termasuk rencana fasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar, rencana tempat hasil produksi akan diolah;</li> <li>10. Pernyataan kesanggupan: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Memiliki SDM, sapras dan system untuk melakukan pengendalian organime pengganggu tanaman(OPT)</li> <li>b. Memiliki SDM, sapras dan system untuk melakukan pembukaan lahan tanpa bakar serta pengendalian kebakaran;</li> <li>c. Memfasilitasi pembangunan kebun untuk masyarakat sekitar dilengkapi dengan rencana kerja dan rencana pembiayaan;</li> <li>d. Melaksanakan kemitraan dengan perkebunan, karyawan dan masyarakat sekitar perkebunan;</li> <li>e. Surat pernyataan dari pemohon bahwa status perusahaan perkebunan sebagai usaha mandiri atau bagian dari kelompok (group) perusahaan perkebunan belum menguasai lahan melebihi batas paling luas</li> </ol> </li> <li>11. Pemohonan dan berkas rangkap 2 (dua) dimasukan dalam map selhecter</li> </ol>
4	Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> <li>h. Mengambil Nomor antri</li> <li>i. Mengisi formulir permohonan</li> <li>j. Menunggu panggilan antrian</li> <li>k. Menyerahkan formulir dengan persyaratan lengkap</li> <li>l. Pemohon menerima tanda terima bahan</li> <li>m. Pemohon menunggu penyelesaian proses izin sesuai waktu yang</li> </ol>

**STANDAR PELAYANAN**  
**Rekomendasi Kesesuaian Perencanaan Makro Pembangunan Perkebunan**

1.	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Surat Permohonana Bermaterai Rp. 10.000, menggunakan Kop Perusahaan yang ditanda tangai Direktur/Pimpinan di stempel basah ditujukan ke Kepala DPMPTSP Provinsi Jambi</li> <li>2. Profil Perusahaan meliputi akta Pendirian dan Perubahan terakhir yang telah terdaftar di kementerian Hukum dan hak Asasi Manusia, komposisi Kepemilikan saham, susunan Pengurus dan bidang usaha perusahaan;</li> <li>3. NIB (Nomor Induk Berusaha);</li> <li>4. KTP Direktur/Direksi(Optional);</li> <li>5. NPWP Perusahaan</li> <li>6. Izin lokasi dari bupati/walikota yg dilengkapi dg peta calon lokasi dg skala 1:100.000/1:50.000</li> <li>7. Izin lingkungan dari Gubernur/Bupati Walikota sesuai kewenangan.</li> <li>8. Pertimbangan teknis ketersediaan lahan dari Dinas yang membidangi kehutanan, apabila areal yang diminta berasal dari kawasan hutan;</li> <li>9. Rencana keraj pembangunan kebun termasuk rencana fasilitas pembangunan kebun masyarakat sekitar, rencana tempat hasil produksi akan diolah;</li> <li>10.Pernyataan kesanggupan: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Memiliki SDM, sapras dan system untuk melakukan pengendalian organime pengganggu tanaman(OPT)</li> <li>b. Memiliki SDM, sapras dan system untuk melakukan pembukaan lahan tanpa bakar serta pengendalian kebakaran;</li> <li>c. Memfasilitasi pembangunan kebun untuk masyarakat sekitar dilengkapi dengan rencana kerja dan rencana pembiayaan;</li> <li>d. Melaksanakan kemitraan dengan perkebunan, karyawan dan masyarakat sekitar perkebunan;</li> <li>e. Surat pernyataan dari pemohon bahwa status perusahaan perkebunan sebagai usaha mandiri atau bagian dari kelompok (group) perusahaan perkebunan belum menguasai lahan melebihi batas paling luas</li> <li>f. Pernyataan kesediaan perusahaan untuk melakukan kemitraan</li> </ol> </li> <li>11.Pemohonan dan berkas rangkap 2 (dua) dimasukan dalam map snelhecter</li> </ol>
2.	Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> <li>h. Mengambil Nomor antri</li> <li>i. Mengisi formulir permohonan</li> <li>j. Menunggu panggilan antrian</li> <li>k. Menyerahkan formulir dengan persyaratan lengkap</li> <li>l. Pemohon menerima tanda terima bahan</li> </ol> <p>Pemohon menunggu penyelesaian proses izin sesuai waktu yang telah ditetapkan</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>n. Pengambilan izin yang telah selesai</li> </ol>
3.	Jangka Waktu	12 ( dua belas) hari kerja
4.	Biaya/Tarif	<b>Gratis</b>
5.	Produk	Rekomendasi Kesesuaian Perencanaan Makro Pembangunan Perkebunan
6.	Pengelolaan Pengaduan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kotak Pengaduan</li> <li>- Form Pengaduan</li> <li>- Web.site jambiprov.go.id</li> <li>- Telp. 0811740097</li> <li>- email. Dpmptspprovjambi66@gmail.com</li> </ul>

## RANCANGAN STANDAR PELAYANAN

### Persetujuan Pembuatan Jalan Koridor

1.	Jenis pelayanan	Pelayanan non perizinan
2.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah</li> <li>2. Undang-Undang No 11 Tahun 2021 tentang Cipta Kerja</li> <li>3. Peraturan Menteri LH dan Kehutanan RI No. P38/Menl.HK/Setjen/Kum.1/4/2016 tentang persetujuan Pembuatan/Penggunaan Jalan Koridor</li> <li>4. Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko</li> <li>5. Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah</li> <li>6. Peraturan Gubernur Jambi No. 31 Tahun 2021 tentang Pendelegasia Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis dan Non Perizinan Kepada kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu</li> </ol>
3	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Surat Permohonana Bermaterai Rp. 10.000, menggunakan Kop Perusahaan yang ditanda tangai Direktur/Pimpinan di stempel basah ditujukan ke Kepala DPMPTSP Provinsi Jambi</li> <li>2. NIB (Nomor Induk Berusaha)</li> <li>3. Photo copy KTP Penanggung Jawab</li> <li>4. NPWP Perusahaan</li> <li>5. Akte Pendirian perusahaan/Koperasi yang telah disahkan Pejabat yang berwenang serta Perubahannya( Non Perseorangan)</li> <li>6. Surat kuasa dari Pemohon dan jabatan dalam Perusahaan (bagi yang dikuasakan)</li> <li>7. Photo copy KTP yang dikuasakan</li> <li>8. Rencana Trase Koridor yang dibuat pada Peta skala 1;25.000</li> <li>9. Peta Citra Pengindaeraan Jauh dengan Resolusi 5(lima)Meter meliputi 1 (satu) Tahun terakhir dengan titik koordinat, dikecualikan (Eksplorasi, Ketenagalistrikan, Tehnologi energi baru dan terbarukan, Jaringan Komunikasi, Pemancar Radio, Imfrastruktur yang diajukan Pemerintah, jalan Tol, Jalan kereta Api, Bandar Udara, dan Proyek strategis lainnya.</li> <li>10. Surat Pernyataan tidak keberatan dari pemegang Izin/Konsensi yang areal kerjanya dilalui Pembuatan koridor.</li> <li>11. Surat Persetujuan dari Dirjen apabila Koridor yang akan dibuat melalui Kawasan Hutan Produksi yang tidak dibebani Hak Izin</li> <li>12. Surat keterangan dari Pemerintah Kab/kota apabila Koridor yang akan dibuat melalui APL</li> <li>13. Pemohonan dan berkas rangkap 2 (dua) dimasukkan dalam map snelhecter</li> </ol>
4	Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Mengambil Nomor antri</li> <li>b. Mengisi formulir permohonan</li> <li>c. Menunggu panggilan antrian</li> <li>d. Menyerahkan formulir dengan persyaratan lengkap</li> <li>e. Pemohon menerima tanda terima bahan</li> <li>f. Pemohon menunggu penyelesaian proses izin sesuai waktu yang telah ditetapkan</li> <li>g. Pengambilan izin yang telah selesai</li> </ol>
5	Jangka Waktu	12 ( dua belas) hari kerja
6.	Biaya/Tarif	<b>Gratis</b>
7.	Produk	Izin persetujuan Pembuatan Jalan Koridor
8.	Pengelolaan Pengaduan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kotak Pengaduan</li> <li>- Form Pengaduan</li> <li>- Web.site jambiprov.go.id</li> <li>- Telp. 08117400097</li> <li>- email. Dpmptspjambi66@gmail.com</li> </ul>

**STANDAR PELAYANAN**  
**Izin persetujuan Pembuatan Jalan Koridor**

1.	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Surat Permohonana Bermaterai Rp. 10.000, menggunakan Kop Perusahaan yang ditanda tangai Direktur/Pimpinan di stempel basah ditujukan ke Kepala DPMPSTSP Provinsi Jambi</li> <li>2. NIB (Nomor Induk Berusaha)</li> <li>3. Photo copy KTP Penanggung Jawab</li> <li>4. NPWP Perusahaan</li> <li>5. Akte Pendirian perusahaan/Koperasi yang telah disahkan Pejabat yang berwenang serta Perubahannya( Non Perseorangan)</li> <li>6. Surat kuasa dari Pemohon dan jabatan dalam Perusahaan (bagi yang dikuasakan)</li> <li>7. Photo copy KTP yang dikuasakan</li> <li>8. Rencana Trase Koridor yang dibuat pada Peta skala 1 : 25.000</li> <li>9. Peta Citra Pengindaeraan Jauh dengan Resolusi 5(lima)Meter meliputi 1 (satu) Tahun terakhir dengan titik koordinat, dikecualikan (Eksplorasi, Ketenagalistrikan, Tehnologi energi baru dan terbarukan, Jaringan Komunikasi, Pemancar Radio, Imfrastruktur yang diajukan Pemerintah, jalan Tol, Jalan kereta Api, Bandar Udara, dan Proyek strategis lainnya.</li> <li>10. Surat Pernyataan tidak keberatan dari pemegang Izin/Konsensi yang areal kerjanya dilalui Pembuatan koridor.</li> <li>11. Surat Persetujuan dari Dirjen apabila Koridor yang akan dibuat melalui Kawasan Hutan Produksi yang tidak dibebani Hak Izin</li> <li>12. Surat keterangan dari Pemerintah Kab/kota apabila Koridor yang akan dibuat melalui APL</li> <li>13. Pemohonan dan berkas rangkap 2 (dua) dimasukkan dalam map snelhecter</li> </ol>
2.	Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Mengambil Nomor antri</li> <li>b. Mengisi formulir permohonan</li> <li>c. Menunggu panggilan antrian</li> <li>d. Menyerahkan formulir dengan persyaratan lengkap</li> <li>e. Pemohon menerima tanda terima bahan</li> <li>f. Pemohon menunggu penyelesaian proses izin sesuai waktu yang telah ditetapkan</li> <li>g. Pengambilan izin yang telah selesai</li> </ol>
3.	Jangka Waktu	12 ( dua belas) hari kerja
4.	Biaya/Tarif	<b>Gratis</b>
5.	Produk	Izin persetujuan Pembuatan Jalan Koridor
6.	Pengelolaan Pengaduan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kotak Pengaduan</li> <li>- Form Pengaduan</li> <li>- Web.site jambiprov.go.id</li> <li>- Telp. 08117400097</li> <li>- email. Dpmpstspjambi66@gmail.com</li> </ul>